

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA
SEPEDA LISTRIK YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45
TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN
MENGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK**

*An Analysis of the Application of Criminal Law Against Electric Bicycle Users
Who Violate Traffic Regulations Based on Minister of Transportation
Regulation Number 45 of 2020 Concerning Certain Vehicles with Electric
Motor Drives*

Chindya Cahya Karolina, Irwan Yulianto, Yudhistira Nugroho

Chindykarolina31@gmail.com

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Sepeda Listrik yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang tidak disertai dengan pemahaman hukum yang memadai, sehingga sering menimbulkan pelanggaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan publik. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Kedua, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pengguna sepeda listrik dalam konteks hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta doktrin yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Pertama, penerapan hukum pidana terhadap pengguna sepeda listrik dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tidak memuat sanksi pidana secara eksplisit. Kedua, jenis pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, dan melanggar batas kecepatan merupakan pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila menimbulkan akibat hukum, seperti kecelakaan lalu lintas atau membahayakan keselamatan umum. Kata Kunci: Hukum Pidana, Sepeda Listrik, Pelanggaran Lalu Lintas.

ABSTRACT

The research titled "Analysis of the Application of Criminal Law to Electric Bicycle Users' Traffic Violations Based on Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020 Concerning Certain Vehicles Driven by Electric Motors" is motivated by the increasing use of electric bicycles on public roads, often without sufficient legal awareness. This lack of understanding frequently leads to traffic violations and poses risks to public safety. This study aims, first, to explore, understand, and analyze the application of criminal law to traffic violations committed by electric bicycle users based on Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020. Second, it seeks to identify and evaluate the types of traffic violations that may result in criminal sanctions for electric bicycle users within the framework of Indonesia's positive law. The research method used in this thesis is a normative juridical approach, which focuses on literature study by employing statutory and conceptual approaches to examine applicable legal regulations and relevant legal doctrines. Based on the research findings, the following conclusions can be drawn. First, the application of criminal law to electric bicycle users refers to the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, as Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020 does not explicitly stipulate criminal sanctions. Second, violations such as riding against traffic, not wearing a helmet, and exceeding speed limits are considered traffic offenses that may lead to criminal sanctions if they result in legal consequences, such as traffic accidents or endanger public safety.

Keywords: Criminal Law, Electric Bicycle, Traffic Violations.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi transportasi telah mendorong munculnya alternatif kendaraan yang lebih ramah lingkungan, salah satunya adalah sepeda listrik. Kehadiran sepeda listrik dianggap mampu mengurangi emisi karbon serta memberikan efisiensi biaya bagi penggunaannya. Namun, penggunaan sepeda listrik di jalan raya menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika pengendara melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku. Penggunaan sepeda listrik pada jalur kendaraan bermotor dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan keselamatan menjadi isu yang sering dijumpai di berbagai kota besar. Pemerintah Indonesia merespons perkembangan ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagai bentuk regulasi terhadap kendaraan non-konvensional.

Regulasi tersebut, diatur berbagai ketentuan teknis serta tata cara penggunaan sepeda listrik di ruang lalu lintas, termasuk kewajiban penggunaan helm dan pembatasan area operasional. Meskipun begitu, pelanggaran masih sering terjadi, dan hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik tersebut. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik masih menghadapi tantangan dalam praktiknya. Banyak pengguna belum memahami bahwa sepeda listrik tergolong kendaraan tertentu yang tunduk pada aturan lalu lintas. Kesadaran hukum yang rendah menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran berulang. Pihak kepolisian pun sering mengalami kebingungan dalam menentukan pendekatan hukum, apakah bersifat administratif, perdata, atau bahkan pidana. Tidak jarang terjadi pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, atau masuk ke jalur cepat tanpa sanksi yang tegas. Ketidaktegasan penindakan ini berpotensi menciptakan kekosongan hukum dalam perlindungan keselamatan publik di jalan raya. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pendekatan hukum pidana dapat diterapkan secara efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan pengguna sepeda listrik.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 memang telah menetapkan berbagai kriteria sepeda listrik sebagai kendaraan tertentu. Kriteria tersebut meliputi batas kecepatan maksimal, kewajiban kelengkapan teknis, serta area yang diperbolehkan untuk dilalui. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan hukum dalam lalu lintas, khususnya keselamatan pengguna jalan. Kendati demikian, regulasi ini belum disertai dengan aturan sanksi pidana yang eksplisit, sehingga implementasinya di lapangan kerap tidak maksimal. Aparat penegak hukum sering mengandalkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketergantungan pada UU tersebut menyulitkan karena belum mengatur secara rinci kategori kendaraan listrik baru. Situasi ini memperlihatkan adanya celah hukum yang perlu ditelaah lebih jauh secara akademik.

Perluasan penggunaan sepeda listrik di berbagai wilayah Indonesia juga mendorong munculnya berbagai kebijakan lokal. Beberapa pemerintah daerah telah membuat aturan teknis atau imbauan terkait penggunaan sepeda listrik di ruang publik. Meskipun demikian, keberagaman kebijakan lokal tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam penegakan hukum secara nasional. Pengguna sepeda listrik yang berpindah wilayah bisa jadi menghadapi aturan berbeda, sehingga menimbulkan kebingungan dan pelanggaran tidak disengaja. Ketidakseragaman ini mengindikasikan perlunya pedoman penegakan hukum yang bersifat nasional dan konsisten. Penerapan hukum pidana yang tepat dapat memberikan efek jera serta edukasi hukum kepada masyarakat. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana konsep penegakan hukum pidana dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Tinjauan terhadap penerapan hukum pidana dalam konteks ini tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga sosiologis. Masyarakat perlu mendapatkan kejelasan tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran aturan penggunaan sepeda listrik. Kejelasan tersebut harus didasarkan pada norma hukum yang adil dan dapat ditegakkan secara konsisten. Pendekatan pidana menjadi relevan ketika pelanggaran berdampak serius pada keselamatan atau menyebabkan kecelakaan. Dalam konteks ini, penerapan pidana bukan hanya bertujuan represif, tetapi juga preventif sebagai upaya menjaga ketertiban umum. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana dalam menghadapi tantangan modernisasi transportasi. Fokus utama penelitian adalah bagaimana hukum pidana dapat menjawab kebutuhan hukum terhadap regulasi sepeda listrik yang terus berkembang.

Masalah yang dihadapi oleh pengguna sepeda listrik juga terkait dengan kurangnya pendidikan hukum mengenai hak dan kewajiban mereka di jalan raya. Pengetahuan masyarakat tentang regulasi kendaraan listrik masih sangat terbatas, sehingga banyak yang tidak mengetahui ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa pengguna sepeda listrik masih sering melanggar aturan lalu lintas meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana aparat penegak hukum dapat melakukan

pendekatan yang lebih edukatif dalam menegakkan aturan.. Dengan adanya penegakan hukum yang jelas, masyarakat diharapkan akan semakin patuh pada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pentingnya peran hukum pidana dalam menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan pengguna sepeda listrik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus utama pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pengguna sepeda listrik. Pendekatan yang dipilih mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum positif serta asas-asas hukum pidana yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan regulasi teknis, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum, media elektronik, dan sumber informasi hukum lainnya yang mendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif guna memahami keterkaitan antara norma hukum dengan fenomena pelanggaran lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai penerapan hukum pidana serta menyusun rekomendasi yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini dinilai paling relevan untuk menjawab persoalan hukum yang muncul seiring berkembangnya teknologi transportasi, khususnya terkait penggunaan sepeda listrik dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum pidana terhadap pengguna sepeda listrik yang melanggar peraturan lalu lintas sejauh ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terjadi

karena Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 hanya mengatur aspek administratif dan belum memuat ketentuan sanksi pidana secara langsung. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melampaui batas kecepatan, menggunakan jalur yang tidak diperbolehkan, atau menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi pidana apabila menimbulkan dampak serius, seperti dalam Pasal 359 KUHP. Penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, minimnya pemahaman masyarakat, dan ketidaktegasan aturan. Oleh karena itu, sanksi pidana harus diterapkan secara proporsional dan digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sementara pendekatan preventif melalui edukasi dan pengawasan tetap diutamakan. Sinergi antara Kepolisian dan Dinas Perhubungan sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dibutuhkan juga regulasi yang lebih eksplisit dan integrasi teknologi untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna sepeda listrik.

Pengguna sepeda listrik kerap melakukan pelanggaran lalu lintas seperti melawan arus, tidak memakai helm, melintas di jalur kendaraan bermotor, hingga menyebabkan kecelakaan. Meskipun sepeda listrik tidak termasuk kendaraan bermotor secara administratif, pelanggar tetap dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP, terutama Pasal 310 dan 311 jika terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau korban jiwa. Penegakan hukum pidana dilakukan dengan prinsip proporsionalitas, di mana pelanggaran ringan cukup dikenai sanksi administratif, sedangkan pelanggaran berat memerlukan intervensi pidana. Tantangan utama dalam penindakan adalah ketiadaan sistem registrasi resmi dan minimnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi lanjutan, sistem pendataan, dan edukasi hukum yang menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran sepeda listrik.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana terhadap pengguna sepeda listrik yang melanggar aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020

belum berjalan secara optimal. Meskipun aturan ini telah mengatur teknis penggunaan sepeda listrik, seperti batas kecepatan dan kewajiban keselamatan, sanksi pidana yang tegas belum tersedia. Akibatnya, aparat penegak hukum masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHP, terutama Pasal 310 dan 359, untuk menangani pelanggaran. Kendala dalam penegakan hukum muncul karena kurangnya pemahaman aparat serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini berdampak pada lemahnya efek jera dan meningkatnya risiko kecelakaan. Jenis pelanggaran meliputi penggunaan di jalur yang tidak sesuai, melampaui batas kecepatan, tidak memakai helm, melawan arus, hingga menyebabkan kecelakaan karena kelalaian. Meskipun kerap dianggap ringan, pelanggaran ini dapat menimbulkan dampak serius. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana tetap penting, namun perlu dibarengi dengan langkah edukatif dan preventif demi keselamatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2008). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Beccaria, C. (1986). *On crimes and punishments*. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Marwan, M., & Syarifuddin, M. (2021). Asas proporsionalitas dalam penerapan sanksi pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*.
- Mahfud MD. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung:

- Alumni Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Susanti, O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian hukum legal research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Subagyo, J. (2015). *Metode penelitian dalam praktik dan teori*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (1986). *Hukum pidana dan perkembangannya*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif* (Cet. ke-8). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, S. (2022). *Pendidikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, M. Y. (2023). *Karakteristik rahasia dagang sebagai hak kebendaan*. Situbondo: Bashish Publishing.
- Tim Penulis. (2022). *Keamanan kendaraan bermotor: Aspek hukum dan teknologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Jakarta.